

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA MASA COVID-19 DI KOTA PAYAKUMBUH

Arifullah Rizal

NPP. 29. 0191

*Asdaf Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: arifullahrizal35@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The Role of the Civil Service Police Unit in Enforcing the Adaptation of New Habits During the Covid-19 Period in Payakumbuh City. As regulated in the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 regulates how life must be lived during the Covid-19 pandemic and regulates all sanctions given to violators who do not comply with the rules. about adapting to new habits. **Objectives:** The purpose of this study was to describe and analyze the role of the civil service police unit in enforcing the adaptation of new habits during the covid-19 period in Payakumbuh City and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of the role of the Payakumbuh civil service police unit in enforcing the adaptation of new habits. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** Payakumbuh City Police Satpol PP has implemented the enforcement of the adaptation of new habits as it should. However, the role played by the Satpol PP is still constrained by the condition of the community who opposes it but is also supported by the SIPelaDa application which makes it easier to collect data on violators. **Conclusion:** The role carried out by the Payakumbuh Civil Service Police Unit has been running optimally, as evidenced by the Payakumbuh City Satpol PP getting the first best award in enforcing the adaptation of new habits in West Sumatra Province.

Keywords: *Adaptation of New Habits, Role, Civil Service Police Unit.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 di Kota Payakumbuh. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur tentang bagaimana kehidupan yang harus dijalani di masa pandemi covid-19 serta mengatur seluruh sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan mengenai adaptasi kebiasaan baru. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan

induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Satpol PP Kota Payakumbuh telah melaksanakan penegakan adaptasi kebiasaan baru dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi peran yang dilakukan Satpol PP masih terkendala oleh faktor kondisi masyarakat yang menentang namun juga didukung dengan aplikasi SIPelaDa yang memudahkan pendataan pelanggar. **Kesimpulan:** Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah berjalan optimal, dibuktikan dengan Satpol PP Kota Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik I dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: *Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran, Satuan Polisi Pamong Praja.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam cara pencegahan virus corona ini diantaranya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 mengenai bencana nasional yang terjadi karena adanya bencana non alam virus corona. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang membahas mengenai pedoman tatanan normal baru produktif dan aman covid bagi ASN di lingkungan kementerian. Menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Mendagri nomor 440-8830 tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mau ketinggalan dalam mengambil langkah pencegahan virus korona khususnya di daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, perda ini mengatur tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat provinsi Sumatera Barat. Beberapa berita elektronik menyebutkan bahwa perda yang dikeluarkan oleh Sumbar tentang (AKB) adalah peraturan daerah pertama di Indonesia yang membahas mengenai pencegahan covid 19.

Pelanggaran terhadap peraturan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat masih sering kali terjadi, ini dibuktikan dengan data yang tercatat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat 198.355 pelanggar protokol kesehatan atau (Prokes) . Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hefdi menyampaikan bahwa ini adalah jumlah pelanggar yang dihimpun Satpol PP Sumatera Barat dari 1 Januari Hingga 16 Juli 2021. Untuk data yang lebih jelas yaitu 196.266 orang dikenakan sanksi sosial, 2.129 orang dikenakan denda administrasi, kemudian juga terdapat 2.389 pelaku usaha dalam 578 penyelenggaraan yang terkena sanksi dalam periode tersebut.

Masyarakat Kota Payakumbuh terhitung tanggal 29 agustus 2021 dinyatakan sebanyak 2.520 kasus konfirmasi positif, 2.299 kasus pasien sembuh, dan 51 kasus kematian. Angka konfirmasi positif terus bertambah setiap harinya dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kondisi Kota Payakumbuh yang merupakan jalur lintas Riau-Sumbar membuat daerah ini cukup ramai dan banyak interaksi diluar rumah. Maraknya kedai kopi yang menjadi tempat nongkrong remaja saat ini merupakan salah satu penghambat penerapan AKB di Kota Payakumbuh. Kedai kopi yang ada di Payakumbuh ini menjadi ramai karena yang mengisi tempat ini bukan saja penduduk Kota Payakumbuh, melainkan masyarakat dari kabupaten lainnya juga turut datang ke daerah Kota Payakumbuh untuk duduk berkumpul di kedai kopi . Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Payakumbuh menjelaskan terkait beberapa kasus yang telah ditertibkan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh, diantaranya yaitu di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, dilaksanakan pembubaran sebuah kafe yang dianggap menimbulkan

keramaian pada saat beberapa hari sebelum Idul Fitri. Pihak kafe diberikan sanksi berupa biaya administratif sebagai denda kepada pemilik kafe dengan nominal Rp.500.000.

Peneliti juga telah melakukan wawancara pra penelitian pada tanggal 8 November 2021 di Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh bersama dengan Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Payakumbuh. Kasi PPP mengatakan bahwa Satpol PP Payakumbuh telah melakukan beberapa operasi penegakan adaptasi kebiasaan baru di kawasan cafe di sepanjang jalan Soekarno Hatta Kota Payakumbuh, terhitung telah terdapat 10 cafe yang menjadi terget operasi Satpol PP Kota payakumbuh di sepanjang tahun 2021. Sedangkan untuk penanganan di kawasan sekolah, rutin dilakukan patroli pada hari Senin dan Kamis. Objek wisata juga selalu di pantau setiap hari oleh anggota Satpol PP yang bertugas jaga pada hari itu. Sedangkan untuk kawasan Hotel dan Homestay sampai saat ini belum dilakukan tindakan khusus oleh Satpol PP Kota Payakumbuh karna lebih berfokus kepada daerah yang rawan keramaian dan rentan akan penyebaran virus corona.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dinilai penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Penerapan adaptasi kebiasaan baru menjadi fokus utama pada saat ini, demi tercapainya kehidupan normal seperti sebelum adanya pandemi covid 19. Melihat pentingnya untuk menegakkan adaptasi kebiasaan baru, maka Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Virus Corona menjadi permasalahan yang cukup serius bagi kesehatan masyarakat beberapa waktu ini. Diawali dengan kemunculan virus corona pada akhir tahun 2019, hingga kini 29 Agustus 2021 telah tercatat 4.073.831 kasus konfirmasi positif, 3.724.318 pasien sembuh, dan 131.923 kasus pasien meninggal. Ini menggambarkan betapa cepatnya penularan virus corona sehingga banyak masyarakat di indonesia yang terkena dampak ganas virus corona. Keadaan indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi virus korona karna sedang berada di fase second wave atau gelombang kedua. Pada tanggal 15 juli 2021 tercatat oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 kasus tertinggi sebanyak 56.757 kasus dalam satu hari. Ini membuat pemerintah mengambil langkah seperti melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa kita kenal dengan sebutan PPKM. PPKM dilakukan mulanya di daerah pulau Jawa dan Bali saja, namun dikarenakan pertambahan kasus yang cukup besar di beberapa daerah luar pulau Jawa dan Bali maka pemerintah juga melakukan PPKM level 4, 3, 2, dan 1 di beberapa daerah sesuai dengan tingkat penyebaran covid 19 di daerah tersebut. Pelaksanaan evaluasi dan perpanjangan PPKM dilaksanakan dua minggu sekali untuk daerah luar Jawa Bali, dan seminggu sekali bagi Pulau Jawa Bali.

Selain pelaksanaan PPKM level 4, 3, 2, dan 1, program vaksinasi juga dilakukan agar masyarakat indonesia dapat mencapai herd immunity. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan bahwa herd immunity dapat tercapai apabila 70 persen rakyat indonesia telah melakukan vaksinasi. Vaksin ini dinilai dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia sehingga mengurangi resiko terinfeksi tubuh dari virus corona. Menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Mendagri nomor 440-8830 tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mau ketinggalan dalam mengambil langkah pencegahan virus korona khususnya di daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, perda ini mengatur tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat provinsi Sumatera Barat. Beberapa berita elektronik menyebutkan bahwa perda yang dikeluarkan oleh

Sumbang tentang (AKB) adalah peraturan daerah pertama di Indonesia yang membahas mengenai pencegahan covid 19.

Pelanggaran terhadap peraturan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat masih sering kali terjadi, ini dibuktikan dengan data yang tercatat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat 198.355 pelanggar protokol kesehatan atau (Prokes). Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hefdi menyampaikan bahwa ini adalah jumlah pelanggar yang dihimpun Satpol PP Sumatera Barat dari 1 Januari Hingga 16 Juli 2021. Untuk data yang lebih jelas yaitu 196.266 orang dikenakan sanksi sosial, 2.129 orang dikenakan denda administrasi, kemudian juga terdapat 2.389 pelaku usaha dalam 578 penyelenggaraan yang terkena sanksi dalam periode tersebut. Maraknya kedai kopi yang menjadi tempat nongkrong remaja saat ini merupakan salah satu penghambat penerapan AKB di Kota Payakumbuh. Kedai kopi yang ada di Payakumbuh ini menjadi ramai karna yang mengisi tempat ini bukan saja penduduk Kota Payakumbuh, melainkan masyarakat dari kabupaten lainnya juga turut datang ke daerah Kota Payakumbuh untuk duduk berkumpul di kedai kopi . Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Payakumbuh menjelaskan terkait beberapa kasus yang telah ditertibkan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh, diantaranya yaitu di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, dilaksanakan pembubaran sebuah kafe yang dianggap menimbulkan keramaian pada saat beberapa hari sebelum Idul Fitri. Pihak kafe diberikan sanksi berupa biaya administratif sebagai denda kepada pemilik kafe dengan nominal Rp.500.000. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dinilai penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Penerapan adaptasi kebiasaan baru menjadi fokus utama pada saat ini, demi tercapainya kehidupan normal seperti sebelum adanya pandemi covid 19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah maupun penelitian mengenai peran satuan polisi pamong praja. Penelitian (**Marsudi Utoyo, dkk, 2021**) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan metode hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan kewenangan dalam penegakan hukum Perda oleh Satpol PP dengan cara pemberian berbagai pelayanan kesehatan yang lebih layak, jaga jarak dan taat penggunaan masker. Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPBD dalam menghadapi pandemi Covid 19 di Musi banyuasin. Hambatan yang dialami. Faktor internal diantaranya kekurangan anggota, sarana prasarana,serta kualitas pendidikan. Kemudian faktor eksternal yaitu penegakan hukum yang lemah. Acuan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Raden Wijaya, 2021**) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) dengan metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran covid 19. Terdapat beberapa kendala di lapangan seperti, tidak taat dalam penggunaan masker dan masih terjadinya kerumunan. Faktor pendukung adalah SDM berupa jumlah personil yang cukup banyak, Integritas dan ketegasan dari Kasatpol PP Kota Palembang, adanya komitmen untuk mengawal PSBB, serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Eka Suaib, dkk, 2021**) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung.dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa Satpol PP Prov Lampung melakukan upaya pencegahan virus corona dengan dibantu adanya aspek pendukung berupa diterimanya tindakan yang dilakukan oleh satpol pp, sarana dan prasarana organisasi yang memadai serta sinergitas antara instansi dan semangat dari anggota yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa penghambat yaitu seperti ruang lingkup tugas yang cukup luas, sanksi yang belum bisa diberlakukan dengan maksimal, kurang tersedianya APD bagi personil yang bertugas. Peran yang dilakukan satpol PP prov Lampung dinilai telah maksimal berdasarkan dimensi peran santosa yang telah dilaksanakan dengan baik sebagai upaya dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian oleh (Marsudi Utoyo, dkk, 2021) dan (Raden Wijaya, 2021) berdasarkan metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dalam melihat peran Satpol PP dalam penerapan protokol kesehatan dan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Perbedaan mendasar yang terletak antara penelitian oleh (Marsudi Utoyo, dkk, 2021) dan (Raden Wijaya, 2021) dengan penelitian saat ini adalah tentang metode yang digunakan. Metode yang dipakai pada penelitian saat ini adalah metode kualitatif yang diharapkan mampu menjelaskan peran satpol pp dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat dengan jelas dan tuntas.

Penelitian oleh (Eka Suaib, dkk, 2021) merupakan salah satu penelitian yang cukup banyak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah dimensi peran yang dikemukakan Santosa diantaranya yaitu peran sebagai kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai penyelesaian sengketa.

Perbedaan antara penelitian terdahulu, (Eka Suaib, dkk, 2021), dengan penelitian saat ini adalah teori yang Peneliti gunakan untuk melakukan penelitian adalah teori peran dari Ralph Linton dengan dimensi peran yaitu Hak dan Kewajiban. Peneliti lebih cenderung untuk menggunakan teori Ralph Linton, karena dimensi hak dan kewajiban dinilai dapat lebih menjelaskan bagaimana peran satpol pp dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru

II. METODE

Pada penelitian kali ini, Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah induktif. Menurut Sugiyono pengertian dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun dapat lebih (independen) tanpa melakukan perbandingan atau mengkaitkannya dengan variabel yang lain. Arikunto berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menampilkan hasil dalam bentuk laporan penelitian, berguna untuk mengetahui kondisi atau beberapa keadaan yang telah diketahui sebelumnya. Metode penelitian deskriptif bisa disimpulkan sebagai suatu metode yang dipergunakan dalam meneliti manusia atau sebuah objek dalam suatu hal tertentu

pada masa sekarang, kemudian dapat berguna untuk membuat deskripsi / ilustrasi gambaran tentang fakta yang ada di lapangan.

Penjelasan oleh para ahli tentang penelitian kualitatif metode deskriptif dan dengan pendekatan induktif merupakan suatu metode yang digunakan dengan mengamati sebuah permasalahan umum yang ada di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengumpulkan data berupa fakta fakta dari informan yang dapat dirangkai dengan seksama sehingga membentuk sebuah konsep.

Peneliti mengolah teori yang dikemukakan Linton sehingga menghasilkan sub dimensi pada dimensi hak yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas. Ketiga sub dimensi tersebut dinilai berhak dimiliki oleh satpol pp dalam menjalankan perannya, khususnya peran dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Sub dimensi yang Peneliti kemukakan dari dimensi kewajiban adalah program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Kelima sub dimensi dari kewajiban dinilai merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh satpol pp dalam mengakkan adaptasi kebiasaan baru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 Di Kota Payakumbuh dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam bukunya *The Study of Man* yakni: (1) Hak, yang kemudian didalamnya peneliti uraikan menjadi beberapa sub indikator yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas. (2) Kewajiban, diuraikan menjadi beberapa bagian yakni, program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, serta penindakan.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 di Kota Payakumbuh

Anggaran Operasional dalam semua kegiatan tentu berdampak besar dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan anggaran yang memadai khususnya untuk operasional kegiatan, maka kegiatan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Dalam hal ketersediaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mendapatkan anggaran untuk digunakan dalam operasional penegakan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) yang berasal dari refocusing anggaran dinas ataupun OPD lainnya. Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Donny Prayuda, S.STP pada hari Kamis, 06 Januari 2022, pukul 09:15 WIB, mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan kegiatan kita mendapat dana dari hasil refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Dana hasil dari refocusing tersebut kita gunakan untuk kegiatan operasional aparat Satpol PP Kota Payakumbuh dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru, meliputi uang transportasi, uang makan, dan untuk mendukung pengadaan sarana prasarana yang membantu proses kegiatan di lapangan”

Kasat PolPP Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan lapangan yang berguna untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 adalah berasal dari hasil refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh. anggaran yang didapatkan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Operasional Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru

NO	KEGIATAN	ANGGARAN/ ORANG
1	Transportasi	Rp. 60.000
2	Makan	Rp. 22.000
3	Snack / Makanan tambahan	Rp. 9.000

Sumber : Satpol PP Kota Payakumbuh, diolah oleh peneliti

Sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan sumber daya manusia yang baik maka pelaksana dari sebuah kegiatan tentunya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Anggota Satpol PP mempunyai 48 pegawai PNS, 127 Tenaga Harian Lepas Bantuan Polisi Pamong Praja, 1 supir, dan 1 petugas kebersihan. Kantor sebagai sebuah organisasi, memiliki kelengkapan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi kantor khususnya kelengkapan yang dapat membantu aparat kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kelengkapan tersebut meliputi kantor satpol pp dan fasilitas perkantoran yang menunjang kinerja satpol pp.

Sebuah Organisasi membutuhkan program dalam membantu kegiatan terlaksana dengan jelas dan terarah. Suatu program disusun dan akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah melakukan kegiatan pengendalian covid-19 sejak ditemukannya pertama kali kasus covid-19 muncul di Sumatera Barat, yakni pada 26 maret 2020. Kemudian pada tanggal 11 September 2020 Perda Nomor 6 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat telah resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentara Nasional Indonesia serta Polisi Republik Indonesia. Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan beberapa pihak tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mengharapkan hasil yang maksimal dalam proses penegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh dilaksanakan di beberapa tempat yang dirasa penting dan perlu untuk disosialisasikan. Tempat-tempat yang ramai seperti mesjid, pasar, sekolah (SD, SMP, SMA), cafe dan restaurant. Sosialisasi di mesjid dilaksanakan dengan penyampaian tata cara pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak serta tetap menggunakan masker. Ketika indonesia memasuki gelombang ke dua covid-19 maka pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid pun dilarang, sehingga Satpol PP juga turun ke kawasan mesjid untuk melaksanakan sosialisasi serta himbauan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di mesjid selama jangka waktu yang ditentukan. Kawasan pasar juga tidak luput dari perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Satpol PP Kota Payakumbuh turun langsung ke kawasan pasar untuk menghimbau dan mempraktekkan tata cara transaksi jual beli dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap menggunakan masker setiap saat. Setiap sekolah di Kota Payakumbuh

juga mendapat giliran untuk didatangi oleh Satpol PP Kota Payakumbuh untuk disosialisasikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran taat akan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk khususnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh dilaksanakan selama 7 hari, dari tanggal 12 sampai dengan 19 september 2020. Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan maka Satpol PP Kota Payakumbuh masuk kedalam tahap penegakan peraturan daerah tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh disamping melakukan penegakan peraturan daerah, juga didukung dengan kegiatan pengawasan. Contoh kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya patroli oleh regu satuan polisi pamong praja yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam sehari, yakni pagi, siang, dan malam. Regu tersebut melakukan piket secara bergantian setiap harinya. Diantara lokasi yang dijadikan target patroli adalah tempat wisata, sekolah, kawasan pasar, cafe dan restaurant, serta beberapa tempat yang sudah menjadi daerah tongkrongan bagi sejumlah pemuda pemudi. Jam piket tiap regu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam, namun juga tidak meuntup kemungkinan dapat dilanjutkan hingga pagi bila ditemukan kasus dan harus ditindak lanjuti malam itu juga. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan penindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sejak September 2020 sampai dengan Desember 2021. Pelaksanaan Kegiatan penindakan ini biasa disebut dengan Operasi Yustisi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bapak Ricky Zandra, S.Sos mengatakan bahwa dalam kegiatan penegakan hukum, peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 kita langsung jatuhkan sanksi di lapangan, sehingga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan langsung ditindak ditempat.

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mengatakan bahwa aparat Satpol PP Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan penegakan hukum perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh.

Sesuai dengan surat perintah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan penertiban masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Melakukan operasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Memberikan laporan terkait pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Dalam surat perintah tugas Walikota Payakumbuh Nomor 157/ST.Covid-19/2021 ditugaskan Tim Gabungan Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel Personil Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru

No	Instansi	Jumlah Personil	Keterangan
1	Satpol PP Kota Payakumbuh	20 Orang	
2	Kodim/ Koramil	4 Orang	
3	Polresta Payakumbuh	5 Orang	
4	POM	1 Orang	
5	Hakim	1 Orang	Khusus untuk Sidang Tindak Pidana Ringan
6	Panitera	1 Orang	
7	Jaksa	1 Orang	
Jumlah		33 Orang	

Sumber : Surat Perintah Tugas Walikota Payakumbuh

Peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dapat dikatakan telah berjalan dengan optimal. Diantara penyebabnya adalah **a) Masyarakat Sudah Mengetahui tentang Aturan adaptasi kebiasaan baru, b) Sanksi Pada Aturan yang dinilai dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, dan c) Adanya aplikasi SiPelaDa dalam membantu pendataan pelanggar aturan adaptasi kebiasaan baru, serta d) Satpol PP Kota Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik I dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru tingkat Provinsi Sumatera Barat .**

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh mendapatkan suatu kemudahan dengan hadirnya aplikasi SiPelaDa (Sistem Informasi data Pelanggaran Peraturan Daerah). Aplikasi Sipelada memuat seluruh data dari semua pelanggar perda nomor 6 tahun 2020. Bukan hanya nama pelanggar saja yang didata, tanggal, tempat, serta sanksi yang diberikan juga tercatat dengan jelas pada aplikasi tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakkan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 adalah karakteristik masyarakat yang tempramen masih sering kali ditemukan di lapangan. Kondisi masyarakat yang tempramen sehingga tidak mau mendengarkan arahan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Faktor penghambat lainnya adalah ketika rentang waktu september 2020 hingga mei 2021 yang dimana uang transportasi dan uang makan belum dapat ditanggung oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Dikarenakan ekonomi dan kondisi keuangan pemerintah daerah yang menurun karna pandemi. Dengan tidak adanya biaya transportasi dan akomodasi makan untuk aparat, tentu saja dapat menurunkan semangat dari aparat Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Payakumbuh, Namun Kasatpol PP Kota Payakumbuh tetap selalu mendorong anggotanya agar dapat bekerja dengan ikhlas dan maksimal untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang bebas dari virus corona.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah berjalan optimal, dibuktikan dengan Satpol PP Kota Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik I dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam melaksanakan perannya di bidang penegakan adaptasi kebiasaan baru, melalui beberapa tahapan yaitu: a. Program, Satpol PP Kota Payakumbuh menyusun program dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru seperti sosialisasi perda nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan cek point, dan penindakan pelanggaran adaptasi kebiasaan baru. b. Koordinasi, dilaksanakan koordinasi hubungan kerja bersama TNI POLRI serta Satgas Covid-19 untuk melaksanakan program adaptasi kebiasaan baru yang telah disusun. c. Sosialisasi, Satpol PP melaksanakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di kawasan pasar, sekolah, cafe dan restaurant, serta tempat wisata. d. Pengawasan, dilakukan pengawasan di seluruh tempat rawan terhadap pelanggaran adaptasi kebiasaan baru seperti pasar, tempat wisata, sekolah, cafe serta restaurant. e. Penindakan, Satpol PP Kota Payakumbuh melakukan penindakan terhadap semua pelanggar yang ditemui di lapangan dan didata didalam aplikasi Sipelada. Namun, dikarenakan covid-19 merupakan kasus pandemi yang baru dihadapi, pada saat varian omicron masuk ke indonesia, kasus covid-19 kembali meningkat, sehingga butuh penanganan yang lebih baik lagi untuk menciptakan kondisi yang aman dari virus covid-19.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah berjalan optimal, dibuktikan dengan Satpol PP Kota Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik I dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Barat. Faktor pendukung dalam penegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh adalah adanya aplikasi SIPelaDa (Sistem Informasi Data Pelanggar Perda) yang dapat dengan mudah digunakan untuk mencatat data pribadi masyarakat yang kedapatan melanggar aturan Adaptasi Kebiasaan Baru. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah keadaan individu dari beberapa masyarakat yang mudah terbawa emosi terkadang membawa kesulitan tersendiri bagi aparat Satpol PP Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan perda. Faktor penghambat lainnya adalah keadaan anggaran operasional untuk masing-masing aparat tidak dapat diberikan sejak awal pelaksanaan operasi penegakan adaptasi kebiasaan baru yang dikarenakan masih terbatasnya dana yang didapatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilatar belakangi oleh ekonomi yang ikut tertekan akibat dampak dari pandemi covid-19. Namun, dikarenakan covid-19 merupakan kasus pandemi yang baru dihadapi, pada saat varian omicron masuk ke indonesia, kasus covid-19 kembali meningkat, sehingga butuh penanganan yang lebih baik lagi untuk menciptakan kondisi yang aman dari virus covid-19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap observasi penegakan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi penegakan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu para bapak dan ibu yang terkena sanksi pelanggaran adaptasi kebiasaan baru yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arief, B N. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, J W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardjasoemantri, K. 2005. Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Linton, R. 1984. The Study Of Man. Bandung: C.V. Jemmars.
- Moleong, L J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Narwoko, J D. dan B. Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. dan B. Sulistyowati. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cet.47. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.